



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAHAKAM ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. Bahwa inspektorat sangat diperlukan dalam rangka Penegasan Disiplin PNS, Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tertib Administrasi Pengelolaan barang milik Daerah, yang pada akhirnya dapat merugikan Daerah, Negara dan Masyarakat;
 - b. Bahwa tingginya beban kerja dan luasnya wilayah kerja Inspektorat dimana Pegawai yang ada sangat terbatas, maka di pandang perlu untuk menambahkan Seksi (Eselon IV), sehingga pemeriksa dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Politik Kabupaten Mahakam Ulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbandingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355)
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN ;

Memperhatikan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAHAKAM ULU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 8) diubah dan ditambah sebagai berikut :

Ketentuan Bab III Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Pasal 7 Ayat 1 huruf (c) dan (d) masing-masing di tambah 1 poin yaitu huruf c poin (3) dan huruf d poin (3) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - c. Inspektorat Pembantu Wilayah I :
 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintah;
 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektorat Pembantu Wilayah :
 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan
 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 1 April 2014

Pj. BUPATI MAHAKAM ULU,

MS. RUSLAN

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 1 April 2014

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

YOHANES AVUN